



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 42/G/2018/PTUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Raya Pendidikan No.1, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

MUSTARI DG.LALLO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Mattoanging, RT/RW.001/004, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **BAHTIAR, S.H., M.H;**
2. **NURHAJAR, S.H., M.H;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Bumi 22 No.54 A, BPH, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;** Berkedudukan Jalan A.P. Pettarani No.8, Makassar;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:-----

1. **ASIH LESTARI, SH., M.KN;**
2. **NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.;**
3. **ARFIANTY SATYANINGSIH,S.H.;**
4. **YUYUN NOVISAL;**

Hal.1 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IRWAN;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Beralamat di Jalan A.P.Pettarani No.8, Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1030/SK-73.71/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT;**

2. NURWATI. B (NURWATI BASIR), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di

Jalan Sungai Limboto Lorong 53 No.50, RT.003/RW.004, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini di wakili Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. ANTONIUS PABETTA, S.H;

2. LUKAS PALENGKA, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan KelapaTiga/Gang 3 No.25, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office (Kantor Pengacara) *ANTONIUS PABETTA, SH & Partners*, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----

1. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 42/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 21 Mei 2018, tentang Lolos *Dismissal*;-----
2. Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 42/PEN/2018/PTUN.Mks, tanggal 21 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal.2 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 42/PEN.P/2018/PTUN.Mks, tertanggal 21 Mei 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor : 42/PEN-PP/2018/PTUN.Mks, tanggal 22 Mei 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 42/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, tanggal 25 Juni 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
6. Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 4 Juli 2018, tentang Masuknya Pihak Ketiga;-----
7. Telah Membaca dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengarkan keterangan saksi kedua belah pihak dipersidangan;-----
8. Telah Membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara tersebut;-----
9. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 08 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Mei 2018, dengan Register Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Juni 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

I. Yang menjadi objek Gugatan adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel.Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B (Nurwati Basir);

II. Tenggang Waktu :

Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa berkepentingan atas terbitnya :

Hal.3 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat

Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M², atas nama

Nurwati B (Nurwati Basir) dengan batas-batas tanah dahulu:

-) Sebelah Timur : Tanah Dg. Jumali;
-) Sebelah Barat : Tanah Dg. Labai Sonde;
-) Sebelah Utara : Tanah Sampara;
-) Sebelah Selatan : Tanah Dg. Palurang;
-) Batas-batas tanah sekarang :
-) Sebelah Timur : Tanah (Gudang) Candra Sumawi;
-) Sebelah Barat : Tanah Dg. Labai Sonde sekarang diakui Fatima Kalla;
-) Sebelah Utara : PT. Bumi Karsa;
-) Sebelah Selatan : Tanah Pak Paldi;

Yang Terletak di Jalan Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bahwa bidang tanah tersebut tidak pernah dialihkan Penggugat kepada orang lain atau pun digadaikan terlebih-lebih lagi dilakukan tukar guling dan objek sengketa berupa empang tersebut Penggugat meneruskan dan dibantu oleh yang bernama **Sampara** oleh karena Penggugat sebagai ibu rumah tangga sehingga memberikan kepercayaan kepada Lelaki **Sampara** untuk mengerjakan tanah empang tersebut karena masih bagian keluarga **Biding Bin Samad (Kakek Penggugat)**;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Penggugat baru mengetahui dan melihat dihadapan persidangan sertipikat tersebut pada Agenda Pembuktian Surat dalam Perkara Perdata No. 364/PDT.G/2017/PN.MKS.Tergugat secara diam-diam menerbitkan sertipikat diatas tanah milik Kakek Penggugat dengan luas tanah empang ± 2,92 Ha (kurang lebih dua puluh sembilan sembilan ribu dua ratus meter persegi) dengan persil No. 16 Blok 136 Kampung Lantebung dengan gelar dalam dalam bentuk bahasa Makassar Lompo Kadarobobo dan Penggugat melihat dan mencatat Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas

Hal.4 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.701 M², atas nama Nurwati B (Nurwati Basir), yang berlokasi di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar semula tercatat atas nama Sulemang Bin Sampara yang mana sertifikat tersebut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Makassar) menerbitkan di atas tanah empang milik Penggugat (yang pernah di kuasai oleh Kakek Penggugat pada masa hidupnya) yakni Biding Bin Samad dengan demikian Penggugat sangat berkepentingan dan dirugikan Tergugat sehingga mengajukan Gugatan dan oleh karena Penggugat baru mengetahui langsung bentuk sertifikat yang diterbitkan Tergugat dan Penggugat melihat di hadapan Panitera Pengganti maka dengan demikian Gugatan tersebut belum lewat waktu dan masih dalam tenggang waktu 90 hari berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

3. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum dan dapat dipandang bertentangan dengan Undang-undang karena Tergugat menerbitkan Sertipikat tidak secara prosedural dan bahkan tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas pertimbangan, asa kewajiban dan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Sehingga dalam hal ini Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan Gugatannya dan menyatakan Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar batal demi hukum dan

Hal.5 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Sertipikat tersebut cacat yuridis serta tidak mengikat di atas objek tanah milik Penggugat berhubungan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) point a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Perubahan dengan demikian dan bersyarat untuk membatalkan Sertipikat Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertahanan Kota Makassar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B. (Nurwati Basir), yang berlokasi di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar semula tercatat atas nama Sulemang Bin Sampara sehingga Sertipikat tersebut tidak sah. Oleh karena Sertipikat tersebut diterbitkan bertentangan dengan prosedur diantaranya Tergugat tidak pernah mengumumkan pada saat melakukan Penerbitan juga tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat, dengan demikian proses penerbitan Sertipikat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960;
5. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan sudah sering menghubungi dan dan mempertanyakan objek tanah empang milik Penggugat karena Sulemang Bin Sampara masih keluarga yang dipercayakan menggarap setelah meninggal Kakek Penggugat (Biding Bin Samad) tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Lelaki Sulemang Bin Sampara dan bahkan Penggugat yang sebelumnya Kakek Penggugat (Biding Bin Samad) kuasai dan memiliki, oleh karena Penggugat mendengar tanah berupa empang tersebut telah dialihkan kepada pihak orang lain sehingga Penggugat mengunjungi Kantor Kelurahan Bira dan Kantor Kecamatan untuk mempertanyakan kejelasan transaksi jual beli yang dilakukan Sulemang Bin Sampara tidak menjual melalui Pemerintah setempat mungkin melalui Notaris keterangan yang disampaikan Lurah Bira pada saat itu sehingga Penggugat meminta untuk difasilitasi agar supaya dipertemukan

Hal.6 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Sulemang Bin Sampara namun tidak pernah mau menghadiri melainkan menyarankan menggugat saja atas sikap tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib namun Penggugat tidak mengetahui alasan pihak kepolisian sehingga tidak melanjutkan laporan tersebut dengan demikian Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Perdata No. 364/PDT.G/2017/PN.Mks dan pada saat agenda pembuktian pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 Penggugat langsung menghadap kepada Panitera Pengganti untuk mencatat bukti surat yang diajukan Sulemang Bin Sampara selaku Tergugat dalam perkara perdata tersebut dan setelah memeriksa berkas bukti surat Sulemang Bin Sampara Penggugat melihat langsung Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 seluas **50.701 M²**, a/n. Nurwati B (Nurwati Basir);

6. Bahwa objek yang pernah dikuasai dan dimiliki oleh Biding bin Samad (Kakek Penggugat) secara diam-diam Sulemang Bin Sampara sebagai Penggarap mentransaksikan dan membuat Akta Jual Beli No. 468/2011 tanggal 08 Agustus 2011 melalui Notaris Ridwan Nawing, SH selaku PPAT di Kota Makassar, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Sulemang Bin Sampara berubah kepada atas nama Nurwati B (Nurwati Basir) selaku pihak pembeli oleh karena Sertipikat tersebut atas nama Sulemang Bin Sampara tidak teliti serta tidak cermat sehingga tanah milik Kakek Penggugat seluas **2,92 HA** (dua koma sembilan puluh dua hekto are) disertakan atau digabungkan masuk dalam Sertipikat tersebut dengan demikian atas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B (Nurwati Basir) tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga

Hal.7 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdampak dan menimbulkan kekhawatiran Penggugat akan kehilangan hak kepemilikan juga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun secara immateril;

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B (Nurwati Basir), yang berlokasi di Lantebung, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar semula tercatat atas nama Sulemang Bin Sampara tanpa sepengetahuan Penggugat menerbitkan diatas objek tanah empang milik Penggugat adalah tindakan yang bersifat sewenang-wenang, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;
9. Bahwa Tergugat ketika memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diduga tidak mencermati secara jeli mengenai data fisik dan data yuridis serta riwayat bidang tanah yang dimohonkan oleh pemegang sertipikat pada waktu itu. Sehingga bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan ruman susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya," Pasal 31 ayat (1) "Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)", Pasal 14 ayat (2) "Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pembuatan peta dasar pendaftaran, b. Penetapan batas bidang-bidang tanah, c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, d. Pembuatan

Hal.8 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tanah dan e. Pembuatan surat ukur” dan Pasal 26 ayat (1) “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan,” Pasal 26 ayat (2) “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu” dan Pasal 26 ayat (3) “selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa”, karena tanah tersebut Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain dan objek tanah hak milik tersebut tidak pernah bermohon kepada Tergugat untuk diterbitkan sertifikatnya, oleh karena Tergugat lalai dan ceroboh menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B (Nurwati Basir), yang berlokasi di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar semula tercatat atas nama Nurwati B (Nurwati Basir) maka dinyatakan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam hal ini menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang seharusnya dalam memproses penerbitan tersebut terlebih dahulu diadakan penelitian terhadap status tanah baik menyangkut data fisik dan data yuridis, karena hal ini Tergugat diduga keras tidak lakukan sehingga bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 sebagai berikut :

Hal.9 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang di petakan diukur, setelah ditetapkan, letaknya, batas-batasnya disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

Ayat 2 : Dalam penetapan batas bidang tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

Ayat 3 : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Ayat 4 : Bentuk, pengukuran dan teknis penempatan tanda-tanda batas ditetapkan oleh Menteri;

Akibat dari penerbitan Sertipikat yang tidak cermat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan kehilangan penguasaan;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka melalui Gugatan ini, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B (Nurwati Basir);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007, sesuai Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas **50.701 M²**, atas nama Nurwati B (Nurwati Basir);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Hal.10 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat hukum lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 11 Juli 2018 yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili

Bahwa setelah membaca dan menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat nyata merupakan gugatan yang keliru oleh karena substansi surat gugatannya sangat nyata merupakan gugatan yang keliru oleh karena substansi permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang harusnya diuji putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengingat ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya atas keseluruhan gugatan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

Bahwa jika mencermati segala argumentasi hukum yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yang menyatakan baru mengetahui dan merasa berkepentingan atas keberadaan sertifikat in litis setelah agenda pembuktian surat dalam Perkara Perdata No.364/PDT.G/2017/PN.MKS, terkesan hanya untuk menghindari Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Tergugat sampaikan bahwa dalam persidangan awal perkara di Pengadilan Negeri Makassar pada agenda Jawaban/Eksepsi tanggal 5 Februari 2018 Tergugat I-II dan III telah menyebutkan obyek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel.Bira, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan merasa beralasan maka berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut;

Hal.11 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kedudukan hukum Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan tidak terpenuhi oleh karena segala dalil kepemilikan yang diuraikan oleh Penggugat pada dasarnya adalah dalil kepemilikan yang prematur yang seharusnya telah dibuktikan terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Umum dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bahwa terdapat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/Pdt.G/2017/Pn.Mks yang saat ini masih dalam pemeriksaan ditingkat selanjutnya dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasar hal tersebut sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat;

Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan) halaman 5 (lima) dan 6 (enam) telah mengandung suatu ketidaksempurnaan yang nyata (*obscur libel*). Dikatakan demikian sebab dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat secara jeli mengenai data fisik dan data yuridis, lalai dan ceroboh merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar hukum, karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel.Bira telah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (PP No.24 Tahun 1997 Jo. PMNA Nomor 3 Tahun 1997) sehingga berdasar hal tersebut sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Hal.12 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan tegas segala uraian Penggugat dalam posita yang pada intinya menyatakan proses penerbitan sertipikat a quo tidak dilakukan penelitian, oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel.Bira telah melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang mana kegiatan penelitian atas data fisik dan yuridis terhadap bidang tanah yang dimohonkan tertuang dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, sehingga sangat nyata tidak berdasar segala dalil Penggugat tersebut sangat patut untuk dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;
4. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang intinya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta azas-azas umum pemerintahan yang baik oleh karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.20692/Kel.Bira atas nama Nyonya Nurwati B (Nurwati Basir), karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 20962/Kel.Bira telah diterbitkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :
Dalam Eksepsi :
 - Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.13 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel.Bira tanggal 20 Juni 2007, Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07/06/2007 Luas 50.701 (lima puluh ribu tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Nyonya Nurwati B. (Nurwati Basir) tetap sah, prosedural dan mengikat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada persidangantanggal 11 Juli 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

I. EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo pada Perkara No. 42/G/2018/PTUN. Mks. secara hukum sudah **KADALUARSA** atau sudah **LEWAT WAKTU** disebabkan karena sejak dari bulan April 2013 yang lalu keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 seluas 50.701 M² sesuai Surat Ukur tanggal 07 Juni 2007 Nomor: 00753/2007 semula tercantum atas nama SULEMANG BIN SAMPARA itu **sudah diketahui** oleh Pr. Mina dan juga sudah diketahui oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo;

Hal itu jelas ternyata dan terbukti dari surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/260/IV/2013/Reskrim, bertanggal 29 April 2013 yang dikirim oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang ditujukan kepada Pr. MINA di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/116/II/2013/ POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS, tanggal 16 Januari 2013 tentang tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak yang dilaporkan oleh Pr. MINA yaitu ibu kandung dari Penggugat, Mustari Dg. Lallo kepada Kapolrestabes Makassar yang diduga dilakukan oleh H. Sulemang Bin Sampara yang dulunya tercantum namanya sebagai pemilik atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20

Hal.14 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 Surat Ukur tanggal 07 Juni 2007 Nomor : 00753/2007 seluas 50.701

M²;

2. Disamping itu, keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 Surat Ukur tanggal 07 Juni 2007 Nomor: 00753/2007 seluas 50.701 M² itu semakin jelas diketahui oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo bersama ibunya Pr. Mina selaku Para Penggugat dalam Perkara Perdata No. 364/Pdt.G/2017/PN.Mks. pada Pengadilan Negeri Makassar melawan : H. Sulemang Bin Sampara selaku Tergugat-I, Nurwati B. (Nurwati Basir) dan Chandra Sumawi selaku Tergugat-II dan Tergugat-III serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Tergugat;

Hal itu jelas ternyata dan terbukti dari Surat Jawaban Gugat, tertanggal 05 Februari 2018 yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang diserahkan pada hari sidang tanggal 05 Februari 2018 dan jawaban gugat tersebut telah pula diserahkan kepada Kuasa/Pengacara Para Penggugat, Pr. Mina dan Mustari Dg. Lallo dalam persidangan tanggal 05 Februari 2018;

Bahwa dari surat gugatan tertanggal 08 Mei 2018 yang diajukan oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo pada perkara No. 42/G/2018/PTUN. Mks. telah nyata dan jelas kalau gugatan dimaksud baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018;

Dengan demikian, tenggang waktu terhitung sejak dari tanggal 05 Februari 2018 dan bahkan sejak dari bulan April 2013 yang lalu sampai didaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo/Kuasanya telah terbukti secara jelas menurut hukum kalau gugatan Penggugat dalam Perkara No. 42/G/2018/PTUN. Mks. itu telah **KADALUARSA** atau **TELAH LEWAT WAKTU** karena sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari

Hal.15 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diketahui oleh Penggugat tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor:

20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 Surat Ukur tanggal 07 Juni 2007 Nomor:

00753/2007 seluas 50.701 M² yang dulunya tercatat atas nama Sulemang Bin

Sampara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 55 Undang Undang RI. No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan

Undang Undang RI No. 9 Tahun 2004 (Perubahan Pertama) dan Perubahan

Kedua yaitu dengan Undang Undang RI No. 51 Tahun 2009;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI. No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang

Undang RI.No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua yaitu dengan Undang

Undang RI No.51 Tahun 2009 telah disebutkan secara tegas bahwa gugatan

dapat diajukan **hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung**

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bukan itu saja !!!

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo dalam Perkara

No. 42/G/2018/PTUN. Mks. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

juga masih **PREMATEUR** disebabkan karena Penggugat, Mustari Dg. Lallo

bersama ibunya yakni Pr. Mina pada Tahun 2017 yang lalu juga telah

mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang dikenal

dengan Perkara Perdata No. 364/Pdt.G/2017/PN. Mks. melawan H. Sulemang

Bin Sampara selaku Tergugat-I, Nuwati B. (Nurwati Basir) selaku Tergugat-II,

Chandra Sumawi selaku Tergugat-III dan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Makassar selaku Turut Tergugat;

Adapun gugatan Pr. Mina dan Mustari Dg. Lallo dalam Perkara Perdata

No. 364/Pdt.G/2017PN.Mks. tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Mei 2018 yang lalu dimana

gugatan Para Penggugat menyangkut kepemilikan atas tanah sengketanya seluas

Hal.16 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kl. 2,92 Ha. (kurang lebih 2 hektar sembilan puluh dua are) itu **DITOLAK** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tanggal 08 Mei 2018 dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 364/Pdt.G/2017/PN.Mks. tanggal 08 Mei 2018 **telah dimohonkan banding** oleh Para Penggugat, Pr. Mina dan Mustari Dg. Lallo/Kuasanya pada tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa dengan adanya permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Mei 2018 No. 364/Pdt.G/2017/PN. Mks. maka itu berarti putusan dalam Perkara Perdata No. 364/Pdt.G/2017/PN. Mks. **belum berkekuatan hukum tetap** karena perkara tersebut masih dalam proses tingkat banding, karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo pada Perkara No. 42/G/2018/PTUN. Mks. yang mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat-I, Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 Surat Ukur tanggal 07 Juni 2007 Nomor: 00753/2007 seluas 50.701 M² tercantum atas nama NURWATI B. (NURWATI BASIR) adalah **masih sangat Premature**;

4. Selain itu, Penggugat, Mustari Dg. Lallo secara hukum **tidak/belum punya kualitas** untuk bertindak selaku Penggugat guna untuk mengajukan gugatan dalam Perkara No. 42/G/2018/PTUN. Mks., in casu hak dari Mustari Dg. Lallo untuk bertindak sebagai Penggugat masih tertutup disebabkan karena Penggugat, Mustari Dg. Lallo masih ada/masih punya ibu kandung yang masih hidup sampai sekarang yang bernama Pr. Mina;

Hal itu jelas ternyata dan terbukti dari dalil gugatan Penggugat, Mustari Dg. Lallo yang telah mendalilkan bahwa tanah sengketa berupa tanah empang seluas kl. 2,92 Ha Persil No. 16 Blok 136 Kampung Lantebung, Lompo Kadarobobo yang katanya pernah dikuasai oleh kakek Penggugat pada masa hidupnya yang bernama Biding Bin Samad;

Hal.17 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalil gugatan tersebut telah jelas kalau Penggugat, Mustari Dg. Lallo adalah cucu dari almarhum Biding Bin Samad, sedangkan almarhum Biding Bin Samad masih memiliki anak kandung yang masih hidup sampai sekarang termasuk Pr. Mina yaitu ibu kandung dari Penggugat, Mustari Dg. Lallo, dan itu berarti Penggugat, Mustari Dg Lallo menurut hukum belum punya kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat pada perkara No. 42/G/2018/PTUN. Mks.;

Bahwa berdasarkan ketiga dalil eksepsi yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka mohon kiranya Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terhormat berkenan memutus perkara ini dan menyatakan **gugatan Penggugat, Mustari Dg. Lallo dalam Perkara No. 42/G/2018/PTUN.Mks. tidak dapat diterima adanya (niet ontvankelijk verklaard)**;

II. POKOK PERKARA :

1. Bahwa segenap dalil yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi di atas sepanjang ada kaitannya maka dipandang telah disisipkan pula pada bagian pembahasan pokok perkara ini, demikian merupakan rangkaian dalil yang tak terpisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan yang dipaparkan oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo didalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2018 yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, terkecuali apa yang ternyata diakui dan dibenarkan secara tegas dan terperinci oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak dari Tergugat II Intervensi;
3. Perlu kiranya dijelaskan bahwa jauh sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 seluas 50.701 M² sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang berlokasi di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dijual dan dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Sulemang Bin Sampara pada bulan Agustus 2011 yang lalu

Hal.18 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 468/2011 bertanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan RIDWAN NAWING, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 yang semula tercantum atas nama Sulemang Bin Sampara itu telah dicek/diperiksa dan diteliti kebenaran serta keabsahannya di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Ridwan Nawing, SH. tersebut didapatkan data kalau warkah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M² atas nama Sulemang Bin Sampara itu dinyatakan bersih dan warkah tanahnya juga lengkap;

4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Mustari Dg. Lallo dalam Perkara No. 42/G/2018/PTUN.Mks. yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak saha Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M² (lima puluh ribu tujuh ratus satu meter persegi) tercantum atas nama NURWATI B. (NURWATI BASIR) yakni Tergugat-II Intervensi adalah sama sekali tidak tepat serta tidak beralasan hukum mengingat Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2018 telah mendalilkan kalau Tergugat-I katanya secara diam-diam menerbitkan Sertipikat diatas tanah milik kakek Penggugat dengan luas tanah empang kl. 2,92 Ha. (kurang lebih dua heter sembilan puluh dua are) dengan Persil No. 16 Blok 136 Kampung Lantebung yang katanya pernah dikuasai oleh kakek Penggugat yakni Biding Bin Samad almarhum semasa masih hidupnya;
5. Bahwa batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut yaitu batas-batas tanah sekarang itu adalah batas-batas dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 seluas Hal.19 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.701 M² sesuai Surat Ukur Nomor: 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan bukan batas-batas dari tanah empang yang seluas kl. 2,92 Ha, sekalipun batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat itu tidak sama atau tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang sebenarnya di lapangan, dimana batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 20692/Kel. Bira yang sebenarnya yaitu :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Pak Yongky (pabrik Pengolahan Ikan) dan bukan tanah milik PT. Bumi Karsa;
- Sebelah Timur dengan tanah/gudang milik Pak Chandra;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Pak Padly;
- Sebelah Barat dengan tanah milik PT. Bumi Karsa dan bukan tanah milik Dg. Labbai Sonde;

6. Bahwa adapun tanah Sertipikat Hak Milik No. 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 seluas 50.701 M² sesuai Surat Ukur No. 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang semula tercatat atas nama Sulemang Bin Sampara yang berlokasi di Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dimana sebahagian dari tanah tersebut itu sudah dikuasai dan digaraf oleh H. Sulemang Bin Sampara bersama almarhum orang tuanya yang bernama Sampara sejak dari Tahun 1950-an dan bahkan H. Sulemang Bin Sampara terdaftar sebagai wajib pajak IPEDA yang pertama;

Sedang sebagiannya lagi, yakni seluas kl. 2, 92 Ha (kurang lebih dua hektar sembilan puluh dua are) yang dulunya berupa sebuah empang Persil No. 17 DVV II, Kohir No. 8 CI (dan bukan Persil No. 16) itu dibeli oleh H. Sulemang Bin Sampara pada tahun 1968 dari orang yang bernama NJARRANG BIDDING dan SAKA SIKKIRI berdasarkan Surat Penjualan tertanggal 15 Djuni 1968 yang disaksikan oleh Kepala Desa Bira, Ketjamatan Mandai dan terlihat oleh Kepala Ketjamatan Mandai, Kabupaten Maros (sekarang Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar) dan sejak dari tahun 1968 tanah empang yang seluas kl. 2,92 Ha. itu telah dikuasai dan diolah oleh H. Sulemang Bin Sampara sampai tahun 2011 yang

Hal.20 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah (IPEDA) yang diterbitkan oleh Daswati II Kabupaten Maros, tanah empang Persil No.17 DVV II. Kohir No. 8 CI seluas kl. 2,92 Ha itu sudah tercatat atas nama Sulemang Bin Sampara;

7. Bahwa sejak dan selama tanah seluas kl. 2,92 Ha. yang dulunya berupa sebuah empang itu dikuasai dan diolah oleh H. Sulemang Bin Sampara bersama almarhum orang tuanya yang bernama Sampara sejak dari tahun 1968, maupun setelah tanah empang dimaksud dikuasai dan dikelola oleh H. Sulemang Bin Sampara bersama anaknya yang bernama Ir. Syamsuddin H.S. sampai seluruh tanah H. Sulemang Bin Sampara baik yang berupa sawah maupun berupa empang termasuk tanah empang yang seluas kl. 2,92 Ha. itu dimohonkan menjadi Tanah Hak Milik oleh H. Sulemang Bin Sampara pada tahun 2007 yang lalu, dan bahkan pada saat dilakukan pengukuran oleh Petugas/Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 07 Juni 2007 atas tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 sesuai Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M² yang semula tercatat atas nama H.Sulemang Bin Sampara sama sekali tidak ada keberatan ataupun pengaduan baik dari anak-anak/akhli waris alm. Biding Bin Samad maupun dari kini Penggugat, Mustari Dg. Lallo;

8. Demikian pula pada saat dilakukannya transaksi jual beli atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 sesuai Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M² antara H. Sulemang Bin Sampara dengan Tergugat II Intervensi, Nurwati B. (Nurwati Basir) pada bulan Agustus 2011 yang lalu juga sama sekali tidak ternyata ada keberatan dari anak-anak/akhli waris almarhum Biding Bin Samad termasuk tidak ada keberatan dari Penggugat, Mustari Dg. Lallo;

Bahwa nanti setelah terjadinya transaksi jual beli atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 tersebut baru mulai ada

Hal.21 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara-suara termasuk dari Penggugat, Mustari Dg. Lallo yang mulai meng-claim kalau tanah yang dijual oleh H.Sulemang Bin Sampara kepada Tergugat II Intervensi, Nurwati B. seluas kl. 2,92 Ha. yang merupakan bagian dari atau termasuk di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira "katanya" adalah tanah empang milik almarhum Biding Bin Samad yang pernah dikuasai semasa masih hidupnya kakek Mustari Dg. Lallo;

Bukankah kesemuanya itu menunjukkan dan sekaligus membuktikan secara hukum kalau Penggugat, Mustari Dg.Lallo sama sekali tidak punya hubungan hak apa-apa dengan tanah empang yang seluas kl.2,92 Ha. yang merupakan bagian dari atau termasuk di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira, tanggal 20 Juni 2007 sesuai Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 07 Juni 2007 seluas 50.701 M² (lima puluh ribu tujuh ratus satu meter) yang semula tercatat atas nama Sulemang Bin Sampara dan sejak tahun 2011 yang lalu Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira dimaksud telah dimutasi ke atas nama Tergugat II Intervensi atas dasar jual beli;

Berdasarkan jawaban (verweer) yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, maka dimohon kiranya Bapak Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terhormat berkenan menyatakan **MENOLAK** seluruh permohonan gugatan Penggugat, Mustari Dg.Lallo dalam Perkara No. 42/G/2018/PTUN.Mks setidak-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** adanya (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Juli 2018, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 25 Juli 2018, dan untuk isi dari Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan, dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Hal.22 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Bukti surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Aksara Lontarak No. 73/XV Tahun 1946;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa Sulawesi Selatan No. 009/G5.13/U2.9/2018 tanggal 30 Januari 2018, terjemahan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Makassar Aksara Lontarak;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Simana Boetaja Tanae Kampong Lanteboeng, Iomoro/nomoro 136;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Makassar Nomor: R/199/II/2014/Siwas tanggal 24 Pebruari 2014 Perihal: Tindak Lanjut Dumas Nomor : R/2736/XII/2013/ltwasda tanggal 12 Desember 2013, yang ditujukan kepada Kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Biding (almarhum) tanggal 11 April 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai legalisir daftar nama pemilik tanah yang ada di Kelurahan Bira;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/116/I/2013/Polda SulSel/Restabes Mksr tanggal 16 Januari 2013;

Hal.23 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Makassar Nomor : B/260/II/2013/Reskrim tanggal 5 Pebruari 2013, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang ditujukan kepada Sdri. Mina;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/Pdt.G/2017/PN. Mks tanggal 8 Mei 2018, antara Mina dan Mustari Dg Lallo lawan H. Sulemang Bin Sampara. dkk;
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor : R/199/II/2014/Siwas tanggal 24 Februari 2014, Perihal : Tindak lanjut Dumas Nomor : R/2736/XII/2013/ltwasda tanggal 12 Desember 2013, yang ditujukan kepada Kepala kepolisian daerah Sulawesi Selatan di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat, berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Bukti surat tersebut oleh Tergugat telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 20692/Kel.Bira tanggal 20 Juni 2007, Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 7 Juni 2007, luas 50.701 M² atas nama Nyonya Nurwati B (Nurwati Basir);
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 00753/Bira/2007 tanggal 7 Juni 2007, luas 50.701 penunjukan dan penetapan batas oleh H. Sulemang, pengukur Usman;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan H. Sulemang, Hal.24 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
tertanggal 25 Juli 2006;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat H. Sulemang tertanggal 25 Juli 2006;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 453/2007, tanggal 8 Juni 2007;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 894/2006, tanggal 18 Desember 2006;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Juli 2006 atas nama H. Sulemang;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2006 atas nama H. Sulemang;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 07 Desember 2006 atas nama H. Sulemang, yang diketahui oleh Lurah Bira;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2007 atas nama H. Sulemang Bin Sampara;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan huruf C No. 211 CI atas nama H. Sulemang Bin Sampara Desa Lantebung No. 136, tanggal 7 Mei 1976;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah tanggal 4 Agustus 2006;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Balik Nama (AJB) tanggal 11 Agustus 2011 atas nama ketroh selaku kuasa dari Ny. Nurwati Basir, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Hal.25 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 11 Agustus 2011 dari Ny. Nurwati Basir kepada Ketroh;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 468/2011 tanggal 8 Agustus 2011 antara H. Sulemang selaku pihak Pertama/Penjual dengan Nurwati B selaku pihak Kedua/Pembeli;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 9 Agustus 2011 atas nama wajib pajak Ny. Nurwati Basir;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Bukti Penerimaan Daerah tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Nurwati;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak Sulemang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Bukti Penerimaan Negara penerimaan pajak tanggal 8 Agustus 2011 atas nama Sulemang, H;
31. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 2152 Tahun 2006 atas nama pemohon H. Sulemang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, berupa fotokopi surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti surat. Bukti surat tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-10, dengan perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv- 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 468/2011 tanggal 8 Agustus 2011 antara H. Sulemang selaku pihak Pertama/Penjual dengan Nurwati. B selaku pihak Kedua/Pembeli;
2. Bukti T.II.Intv- 2 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel.Bira tanggal 20 Juni 2007, Surat Ukur Nomor : 00753/2007 tanggal 7 Juni 2007, luas 50.701 M² atas nama Hal.26 dari 47 Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Nurwati B (Nurwati Basir);

3. Bukti T.II.Intv- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor : B/260/II/2013/Reskrim tanggal 29 April 2013, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdri. Mina;
4. Bukti T.II.Intv- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 05 Februari 2018 dalam Perkara Perdata No.364/Pdt.G/2017/PN.Mks, antara Mina dan Mustari Dg.Lallo selaku Para Penggugat Melawan H.Sulemang Bin Sampara, dkk., selaku Para Tergugat;
5. Bukti T.II.Intv- 5 : Fotokopi sesuai dengan Salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/Pdt.G/2017/PN. Mks tanggal 8 Mei 2018, antara Mina dan Mustari Dg Lallo lawan H. Sulemang Bin Sampara. dkk;
- 6 Bukti T.II.Intv- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pendjualan tanggal 15 Juni 1968 antara Djarrang Biding dan Saka Sikkiri dengan Sulemang;
- 7 Bukti T.II.Intv- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Aksara Lontarak atau Kutipan Registrasi Kesepakatan (Perjanjian) tanggal 1 Januari 1946;
8. Bukti T.II.Intv- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Pendidikan Nasional badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Ujung Pandang No. 028/H1.5.3/U2.9/2011 tanggal 21 Oktober 2011, Kutipan Register Kesepakatan (Perjanjian) yang dibuat berdasarkan Surat Pembesar di Selebes yang dtulis pada tanggal 26 Februari 1927 No. 73/XV, terjemahan bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Makassar huruf Lontarak;
9. Bukti T.II.Intv- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan luran

Hal.27 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Desa Lantebung No. 136, Kecamatan Mandai, nama wajib bayar Sulemang Bin Sampara No.8 CI pajak tahun 1968;

10. Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Lantebung No. 136, Kecamatan Biringkanaya, nama wajib bayar Sulemang Bin Sampara No. 211 CI, pajak tahun 1975;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama: **SARABA**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi : **SARABA**, menerangkan bahwa:-----

- Z Bahwa saksi pernah menjabat Ketua RW.4 Lantebung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, dan pernah ada permasalahan tanah yang dimaksud dalam lokasi objek sengketa selama saksi menjabat Ketua RW.4 Lantebung yaitu Tahun 2009, dan yang mempermasalahkannya pada waktu itu adalah Mustari Dg. Lallo dengan keluarganya;
- Z Bahwa masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Kelurahan, namun tidak ada penyelesaiannya, maka Pak Lurah dan saksi anjurkan ke jalur hukum di Pengadilan;
- Z Bahwa saksi tahu Mustari Dg. Lallo sudah pernah berperkara di PN Makassar sehubungan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan sudah putus;
- Z Bahwa saksi tahu Mustari Dg. Lallo pernah mengajukan laporan ke Polisi sehubungan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Z Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa lokasinya terletak di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalarea, Kota Makassar, yang merupakan empang;

Hal.28 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sampara, Timur berbatasan dengan tanah Dg Jamali, Selatan berbatasan dengan tanah Dg. Lu'rang dan Barat berbatasan dengan tanah Labai Sonde;
- Z Bahwa saksi tahu yang menguasai sekarang lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa adalah pembeli orang Cina, dan bidang tanah objek sengketa bukan lagi berupa empang karena sudah ditimbun serta sekarang sudah ada bangunan pabrik Mie;
- Z Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebelum Mustari Dg. Lallo memperlakukan adalah H. Sulemang;
- Z Bahwa H. Sulemang tidak pernah melapor kepada saksi sebagai Ketua RW.4 Lantebung bahwa lokasi objek sengketa akan dijual, disamping itu saksi tahu asal usul tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu tanah warisan dari nenek Mustari Dg. Lallo bernama Biding;
- Z Bahwa saksi tahu Tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 H. Sulemang masih menguasai lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, dan sepengetahuan saksi tahun 1980 H. Sulemang yang garap dan kuasai sampai dengan terjual, disamping itu bidang tanah itu adalah tanah negara sesuai dengan Bukti P-6 ada Kode D0 dan Redis, artinya siapa yang garap dia yang punya;
- Z Bahwa saksi tahu tanah yang dimaksud dalam objek sengketa masih terdaftar di buku C dan tercatat atas nama Biding serta terdaftar di Kantor Kelurahan;
- Z Bahwa saksi tahu pada waktu ada pertemuan di Kantor Kelurahan Lantebung, yang hadir pada waktu itu adalah Pak Lurah, Penggugat, H. Sulemang dan Saharuddin, dan Pak Lurah memberitahukan bahwa bidang tanah objek sengketa sudah ada SHM, dari situ baru saksi tahu diatas lokasi bidang tanah yang dimaksud sudah terbit sertifikat hak milik, dan tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Z Bahwa setahu saksi pada saat pertemuan antara Mustari Dg. Lallo dengan Saharuddin itu tidak ada surat secara tertulis yang dibuat oleh Pak Lurah, dan H. Sulemang tidak hadir, namun diwakili oleh H. Halim, setahu saksi tujuan H. Halim

Hal.29 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di Kantor Lurah pada waktu itu adalah untuk mewakili H. Sulemang untuk bermediasi, namun tidak terjadi mediasi;

- Z Bahwa sudah ada bangunan gudang yang dekat lokasi objek sengketa dan jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu ± 700 meter, serta sering lewat dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Z Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kantor Polisi sehubungan dengan laporan Mustari Dg. Lallo;
- Z Bahwa saksi tahu orang yang bernama Sikki merupakan anak kandung dari Biding, dan saksi tahu Sikki pernah menggarap lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;
- Z Bahwa sepengetahuan saksi antara Sampara dengan Biding ada hubungan keluarga, dan saksi tidak kenal Nurwati Basir atau Chandra, tapi saksi pernah mendengar namanya;
- Z Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang pernah dikuasai Biding, dan tidak pernah mendengar hasil penjualan lokasi bidang tanah yang dimaksud diberikan kepada Mustari Dg. Lallo, namun tahu kalau Biding pernah menjual lokasi bidang tanah tersebut kepada H. Sulemang, kemudian H. Sulemang kembali menjual bidang tanah tersebut kepada Chandra;
- Z Bahwa H. Sulemang tidak pernah menjadi warga saksi, dan tahu kalau Biding sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada peralihan bidang tanah dimaksud dari atas nama Biding keatas nama H. Sulemang, disamping itu ada tanah saksi dekat bidang tanah objek sengketa yang letaknya berada di sebelah Barat;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;-----

Hal.30 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama : 1). **H. ABD. HALIM**, dan 2). **HM. YUSUF SAHARENG**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji, yang pada intinya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :-----

Saksi : **H. ABD. HALIM**, menerangkan bahwa:-----

- Z Bahwa saksi tahu mengenai lokasi bidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, yaitu karena jual beli antara Biding dengan H. Sulemang, dan saksi pernah melihat langsung surat jual beli tersebut karena diperlihatkan oleh anaknya H. Sulemang;
- Z Bahwa surat jual beli tersebut berupa kertas segel terbit tahun 1968 yang isinya "Biding menjual tanah kepada H. Sulemang", dan ada cap jempol anaknya Biding yang bernama Njarrang Biding karena Biding telah meninggal dunia, namun jual beli tersebut sudah terjadi tahun 1964 nanti tahun 1968 baru dibuat suratnya;
- Z Bahwa H. Sulemang pernah menggarap dilokasi bidang tanah yang telah terbit objek sengketa, saksi tahu karena dulu saksi mengembala kerbau dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1971, kemudian sekolah SR dan lulus tahun 1966 setelah itu tahun 1992 bertani di Desa Bira sekarang Parangloe, dan sebelumnya sudah digarap oleh bapaknya Sulemang berupa empang dengan memelihara ikan di lokasi tersebut;
- Z Bahwa bapaknya H. Sulemang bernama Sampara, dan Sulemang merupakan keponakan Biding, sedangkan Mustari Dg. Lallo adalah cucu dari Biding yang mempermasalahkan bidang tanah tersebut setelah dijual H. Sulemang kepada Chandra pada tahun 2011;
- Z Bahwa saksi tahu Chandra telah membangun gudang diatas lokasi bidang tanah yang telah terbit sertipikat objek sengketa;
- Z Bahwa saksi pernah melakukan mediasi tahun 2016, namun tidak ada kata sepakat antara Mustari Dg. Lallo dengan H. Sulemang, akan tetapi saksi telah menyampaikan kepada Mustari Dg. Lallo pada waktu memediasi bahwa dilokasi

Hal.31 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah sudah bersertipikat hak milik, dan masalah ini pernah berperkara di Pengadilan Negeri Makassar, dan saksi juga yang menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara antara Mustari Dg. Lallo dengan H. Sulemang;

- Z Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dengan yang berbatasan, begitu juga tidak ada orang lain yang keberatan pada waktu H. Sulemang memelihara ikan diatas lokasi bidang tanah tersebut;
- Z Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan Pak Yongky, Timur berbatasan dengan Chandra, Selatan berbatasan dengan Pak Lu'rang dan Barat berbatasan dengan PT. Bosowa;
- Z Bahwa bidang tanah tersebut dulunya merupakan tanah negara, namun oleh karena ada jalan (program Pemerintah) untuk mengurus menjadi tanah hak milik maka H. Sulemang mengurusnya sehingga menjadi hak miliknya;
- Z Bahwa dulunya lokasi bidang tanah tersebut dikelola secara bersama-sama oleh Biding dan Sikkiri (anak Saka), kemudian dijual kepada H. Sulemang untuk kawinan masing-masing anaknya;
- Z Bahwa saksi tidak ikut dalam proses jual beli bidang tanah tersebut antara Biding dengan H. Sulemang, dan yang memberitahu bidang tanah yang dimaksud sudah terjual adalah H. Sulemang;
- Z Bahwa saksi lupa tanggal berapa dan bulan berapa saksi melihat sertipikat hak milik objek sengketa, tapi terbit tahun 2007 dan luasnya ± 5 ha;
- Z Bahwa saksi tahu kalau Mustari Dg. Lallo pernah meminta uang kepada H. Sulemang sejumlah 1 milyar, dan H. Sulemang tidak memenuhi permintaan Mustari Dg. Lallo hanya sanggupnya 100 juta;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Saksi : **HM. YUSUF SAHARENG**, menerangkan bahwa:-----

- Z Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW di Kelurahan Lantebung, dari objek sengketa masuk dalam wilayah RW saksi;

Hal.32 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Z Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara antara Mustari Dg. Lallo melawan H. Sulemang;
- Z Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pernah dilakukan pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Makassar Makassar Tahun 1994, dan ada dua orang hadir dari pihak Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar pada waktu mengukur lokasi tanah yang dimaksud, serta satu orang dari pemerintah setempat yang hadir yaitu Sekretaris Lurah;
- Z Bahwa setahu saksi pernah dilakukan pengukuran dilokasi bidang tanah yang telah terbit sertifikat objek sengketa setelah tahun 2004, dan yang hadir pada waktu pengukuran tersebut tahun 2006 yaitu H. Sulemang, Lurah Lantebung dan empat orang dari Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar;
- Z Bahwa saksi tahu tanah yang diukur pada waktu itu adalah tanah H. Sulemang yang dibeli dari Biding, dan saat itu ,sudah ada surat sporadiknya dari Kantor Kelurahan Lantebung serta tidak ada orang yang keberatan pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar mengukur bidang tanah tersebut yang luasnya ± 5 ha;
- Z Bahwa saksi menandatangani batas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada waktu disertipatkan hak milik, dan di bukti T-20 tidak benar tandatangan saksi, namun benar di bukti T-7 adalah tandatangan saksi dan ditandatangani di Kantor Kelurahan Lantebung;

Untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat dilokasi bidang tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 24 Agustus 2018, yang isi selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Hal.33 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoretnya dari Buku Register Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam perkara ini adalah "Sertipikat Hak Milik Nomor : 20692/Kel. Bira tanggal 20 Juni 2007, Surat Ukur Nomor : 00753/2007, tanggal 07 Juni 2007, seluas 50.701 M² atas nama Nyonya NURWATI B (NURWATI BASIR)" (*vide* bukti T-1, T-2 dan T.II.Intv-2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Hal.34 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

Hal.35 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 6 (enam) persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti T-1, T-2 dan T.II.Intv-2), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Hal.36 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual :-----

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya :-----

Bahwa dalam objek sengketa ditetapkan dan/atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan aturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan objek sengketa secara yuridis harus dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai bagian dari rangkaian proses penerbitan sertifikat dibidang pertanahan, dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB :-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik, yaitu :-----

) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

Hal.37 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

d. Bersifat final dalam arti lebih luas :-----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;-----

artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu pihak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* dikarenakan merasa ada hubungan hukum dengan bidang tanah tersebut;

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat :-----

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka berlaku bagi warga masyarakat khususnya kepada Tergugat II Intervensi, dan juga kepada pihak Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur mengenai objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan terhadap unsur-unsur objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Hal.38 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Jo.* Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan;-----

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- apa yang harus dibuktikan;
- siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah mengenai *Tenggang Waktu Gugatan*, dikarenakan merupakan salah satu syarat formal dalam pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Hal.39 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan salah satu syarat formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang, tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, maka ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, yakni sejak kapan pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau sejak saat kapan Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut secara resmi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah bukan merupakan pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, maka terdapat kaidah hukum :-----

“Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “;

Hal.40 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*), yaitu sejak Penggugat mengetahui sertipikat obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi serta Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak selama pemeriksaan perkara *a quo* dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum terhadap *Tenggang Waktu Gugatan* sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa telah terbit pada tanggal 20 Juni 2007 (*vide* bukti T-1, T-2 dan T.II.Intv-2), dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Mei 2018;
2. Bahwa terkait dengan sengketa ini sudah pernah dilaporkan pada tanggal 16 Januari 2013 ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar oleh Mina ibu kandung dari Mustari Dg. Lallo (Penggugat) (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5 keterangan saksi Muh. Arsyad dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar) tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelapan hak atas barang tak bergerak yang diduga dilakukan oleh H. Sulemang(*vide* bukti T.II.Intv-3);
3. Bahwa dari laporan tersebut telah dikeluarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor : B/260/IV/2013/Reskim tanggal 29 April 2013 perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Mina, yang isinya menyebutkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-3);
4. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2017 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bahtiar, S.H., M.H., dan Nurhajar, S.H., M.H., mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara Nomor : 364/PDT.G/2017/PN.MKS, antara Mina dan Mustari Dg. Lallo sebagai pihak Para Penggugat Lawan H. Hal.41 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulemang Bin Sampara, dkk., sebagai pihak Para Tergugat, dan dalam gugatan perdata Para Penggugat tersebut telah disebutkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5);

5. Bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar tersebut Jawaban Para Tergugat pada tanggal 5 Februari 2018 telah disebutkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T.II.Intv-4);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa baru mengetahui dan melihat adanya objek sengketa pada tanggal 15 Maret 2018 pada saat melakukan pencatatan dihadapan Panitera Pengganti dengan agenda pembuktian surat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/PDT.G/2017/PN.MKS, (*vide* Posita gugatan hal.2 point.2);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil pihak Penggugat tersebut, perlu dibuktikan, apakah benar Penggugat baru mengetahui atau sudah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* tersebut, sebelum gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat yang sah tentang anggapan/asumsi bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu, sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap berpegang pada anggapannya;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat bukti P-9=T.II.Intv-5 dan bukti T.II.Intv-4, yaitu Putusan Perdata Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/PDT.G/2017/PN.MKS, tanggal 8 Mei 2018 dan Jawaban Para Tergugat tanggal 05 Februari 2018, yang mana dalam putusan tersebut memuat Gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Nopember 2017, dan Jawaban Para Tergugat tertanggal 05 Februari 2018, dimana dalam gugatan maupun jawaban tersebut menunjukkan keberadaan objek sengketa yaitu "Sertipikat Hak Milik

Hal.42 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20692/Kel. Bira tanggal 20 Juni 2007, Surat Ukur Nomor : 00753/2007, tanggal 07 Juni 2007, seluas 50.701 M² atas nama H. SULEMANG yang telah beralih kepada Nyonya NURWATI B (NURWATI BASIR)" (*vide* bukti T-1, T-2 dan T.II.Intv-2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (Mustari Dg. Lallo) dalam perkara Nomor : 364/PDT.G/2017/PN.MKS, di Pengadilan Negeri Makassar sebagai Para Penggugat, yang memberikan kuasa kepada BAHTIAR, S.H., M.H., dan NURHAJAR, S.H., M.H.;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang membuat dan menandatangani surat gugatan tersebut serta menghadiri persidangan, dan mewakili serta bertindak atas nama Penggugat Prinsipal di Pengadilan Negeri Makassar, secara hukum dianggap atau setidaknya-tidaknya telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1, T-2 dan T.II.Intv-2), pada saat pengajuan gugatan pada tanggal 15 Nopember 2017 (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5) maupun proses persidangan dengan acara Jawaban Para Tergugat yakni tanggal 05 Februari 2018 (*vide* bukti T.II.Intv-4), maka untuk itu kuasa hukum bertanggung jawab dan wajib melaporkan atau menyampaikan setiap perkembangan proses persidangan kepada kliennya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-3 yaitu surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor : B/260/IV/2013/Reskim tanggal 29 April 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang isinya menyebutkan objek sengketa *a quo*, yang ditujukan kepada Mina, yang merupakan ibu kandung dari Mustari Dg. Lallo (Penggugat) (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5, keterangan saksi Muh. Arsyad dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar);-----

Menimbang, bahwa jika dipakai patokan atau dasar tanggal 29 April 2013 saat penyampaian surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (*vide* bukti T.II.Intv-3), pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 15 Nopember 2017 (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5), dan Jawaban Para Tergugat di Pengadilan

Hal.43 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar tertanggal 05 Februari 2018 (*vide* bukti T.II.Intv-4), maka berdasarkan bukti-bukti tersebut untuk menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu tanggal 21 Mei 2018, ternyata melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat (*vide* Posita gugatan hal.2 point.2), yang menyatakan baru mengetahui dan melihat adanya objek sengketa pada tanggal 15 Maret 2018 pada saat melakukan pencatatan dihadapan Panitera Pengganti dengan agenda pembuktian surat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 364/PDT.G/2017/PN.MKS, menurut Majelis Hakim pihak Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, walaupun Penggugat berdalil baru mengetahui langsung bentuk sertipikat objek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat pada saat melakukan pencatatan dihadapan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Makassar, namun demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan sebagai akibat dikeluarkan atau diterbitkan objek sengketa *a quo* tersebut, maka kemudian Penggugat sendiri dan Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar, yang mana dalam posita gugatan tersebut telah nyata dan jelas disebutkan objek sengketa (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5), dan terhadap gugatan tersebut pihak Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 05 Februari 2018 (*vide* bukti T.II.Intv-4) yang juga telah menyebutkan objek sengketa secara nyata dan jelas;-----

Menimbang, bahwa disamping itu saat penyampaian surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (*vide* bukti T.II.Intv-3), yang ditujukan kepada Mina yang merupakan ibu kandung dari Mustari Dg. Lallo (Penggugat) (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5 keterangan saksi Muh. Arsyad dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara Mina dan Penggugat, yaitu sebagai Ibu dan anak,

Hal.44 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diyakini Penggugat juga telah mengetahui dan membaca isi bukti surat T.II.Intv-3 tersebut, sehingga kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Nopember 2017 karena merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat terbit sertipikat objek sengketa diatas bidang tanah yang di klaim sebagai milik kepunyaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan tanggal 21 Mei 2018 saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pihak Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada saat penyampaian surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 29 April 2013 (*vide* bukti T.II.Intv-3), saat pengajuan gugatan pada tanggal 15 Nopember 2017 (*vide* bukti P-9=T.II.Intv-5), dan proses persidangan perdata dengan acara Jawaban Para Tergugat yakni tanggal 05 Februari 2018 (*vide* bukti T.II.Intv-4);-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) yang merupakan salah satu syarat formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu (kadaluarsa), maka terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata

Hal.45 dari 47Halaman, Putusan No. 42/G/2018/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti lain tetap dipertimbangkan, akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, namun tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.998.000,-
(Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara mufakat pada hari **SENIN**, tanggal

Hal.46 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 OKTOBER 2018 oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **JOSIANO L. HALIWELA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

JAMRES SARAAN, S.H., M.H.,

1. YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.,

2. JOSIANO L. HALIWELA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

BURHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN.MKS :-----

1. Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.500.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	351.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	12.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,- +
J u m l a h.....	Rp.	2.998.000,-

(Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Hal.47 dari 47Halaman, Putusan No. **42/G/2018/PTUN.MKS**